



NOMOR : 26/Pid.C/2024/PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIKI ANDIKA Bin SUDAR;**
Tempat /Tanggal lahir : Alue Teh / 22 Desember 2002;
Umur : 22 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Supir;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Alue Teh Dusun Suko Harjo Kec. Birem
Bayeun Kab. Aceh Timur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Izma Suci Maivani, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;

Fauziah, S.Hsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, Nomor : LP/264/X/Res.1.11/2024/SPKT/POLRES LANGSA/POLDA ACEH;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Saksi Suwardi Bin Al, Tarmizi;
2. Wahyudin Bin Syahri;
3. Agunawan Bin Alm Hasan Umar;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tandan buah segar buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil barang dum truck merk Hino warna hijau BK 8202 TP tahun 2014 No Rangka MJEC1JG43E5109579 nomor mesin W04DTRR-09055;
- 1(satu) lembar bon/surat pengantar hasil yang dikeluarkan oleh PTPN-I yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli nomor 11433287 atas nama Puskopkar PTPN-IV Bah Jambi;
- 1(satu) buah tojok sawit yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 26/Pid.C/2024/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Riki Andika bin Sudar;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riki Andika Bin Sudar, saksi Suwardi Bin Al, Tarmizi, saksi Wahyudin Bin Syahri dan saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan pengelapan terhadap 10 (sepuluh) tandan buah segar buah kepala sawit milik PTPN I Kebun Tualang Sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Azi Al Van pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di areal PTPN I Kebun Baru Afd IV Blok 11.36 G, Desa Paya Rambong, Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Azi Al Van dimana Azi Al Van meminta Terdakwa

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya untuk pulang selanjutnya Terdakwa yang baru saja selesai mengantar sawit menunggu Azi Al Van di SPBU Alur Dua;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Azi Al Van menjumpai Terdakwa di SPBU Alur Dua lalu meminta Terdakwa untuk mememaninya mengambil buah sawit yang sebelumnya telah Azi Al Van amankan dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama-sama dengan Azi Al Van menggunakan mobil yang berbeda menuju ke Paya Rambung dan saat di simpang tiga Paya Rambung Terdakwa memarkirkan mobilnya lalu menaiki mobil Azi Al Van kemudian pergi menuju ke tempat Azi Al Van mengamankan buah sawit;
- Bahwa setelah berada ditempat Azi Al Van mengamankan sawit selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Azi Al Van mengangkat buah-buah sawit tersebut ke dalam bak mobil Azi Al Van;
- Bahwa total buah sawit yang Terdakwa dan Azi Al Van angkat ke dalam bak mobil adalah sebanyak 10(sepuluh) tandan buah segar buah kepala sawit;
- Bahwa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa dan Azi Al Van bawa pulang ke Alur Teh namun saat diperjalanan tepatnya di simpang tiga Paya Rambung mobil yang Terdakwa dan Azi Al Van pergunakan di berhentikan oleh security PTPN-1 Kebun Baru kemudian Terdakwa, Azi Al Van serta 10(sepuluh) tandan buah kepala sawit diamankan;
- Bahwa 10(sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang diamankan tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PTPN-I;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Azi al Van mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir yang bekerja di PTPN-I dimana pekerjaan Terdakwa adalah melakukan pengantaran buah sawit milik PTPN -I;
- Bahwa apabila 10(sepuluh) tandan buah sawit tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Azi Al Van maka PTPN-I akan mengalami kerugian sebesar Rp541.763,00(lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa PTPN-I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 10(sepuluh) tandan buah sawit milik PTPN-I tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Para Saksi dan Terdakwa berikan, serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 373 KUHPidana;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 373 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 10 (satu) tandan buah segar kelapa sawit, 1(satu) lembar bon/surat pengantar hasil yang dikeluarkan oleh PTPN-I yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 1(satu) unit mobil barang dum truck merk Hino warna hijau BK 8202 TP tahun 2014 No Rangka MJEC1JG43E5109579 nomor mesin W04DTRR-09055 dan 1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli nomor 11433287 atas nama Puskopkar PTPN-IV Bah Jambi, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan milik Puskopkar PTPN IV Bah Jambi, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Puskopkar PTPN IV Bah Jambi melalui Azi Al Van;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) buah tojok sawit yang terbuat dari besi, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 373 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Andika Bin Sudar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Ringan*" sebagaimana dimaksud dengan pasal 373 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah segar buah kelapa sawit;
 - 1(satu) lembar bon/surat pengantar hasil yang dikeluarkan oleh PTPN-I yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN-I Kebun Tualang Sawit;

- 1(satu) unit mobil barang dum truck merk Hino warna hijau BK 8202 TP tahun 2014 No Rangka MJEC1JG43E5109579 nomor mesin W04DTRR-09055;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli nomor 11433287 atas nama Puskopkar PTPN-IV Bah Jambi;

Dikembalikan kepada Puskopkar PTPN IV Bah Jambi melalui Azi Al Van;

- 1(satu) buah tojok sawit yang terbuat dari besi;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Izma Suci Maivani, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.C/2024/PN Lgs tanggal 14 November 2024, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Irwansyah, S.E.,M.H., Penyidik Pembantu pada Unit Pidum Satreskrim Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fauziah, S.H.

Hakim,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.